

Nomor : D /Mi-10/I/MI/02/15/2004



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Bogor Nomor Mi-10/4/PP.00.4/020/2004
Tanggal 16 Maret 2004
diberikan kepada

NAMA MADRASAH : MIS. DARUL FUNUN EL SYOFIA
NOMOR STATISTIK MADRASAH : 15/2/02/05/26/779
ALAMAT : Kampung Bepak Pakopen
Desa Tangkil
KECAMATAN : Caringin
KABUPATEN/KOTA : Bogor
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH / YPPSI Syofia
YAYASAN :
BERDIRI SEJAK :

Dengan Stutus Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	5	2	0	2	0	5	2	6	7	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bogor , 16 Maret 2004

A.N. KEPALA

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. SUNDUSIN

NTP. 150 209 510



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR : Kw.10.4 / 4 / PP.00.4 / 704 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 - 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH.
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru.
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011(01 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 03 Juni 2010

KEPALA,




Drs. H. A. ZAENAL ABIDIN AR, M.Pd.I. (NIP. 195410101984081001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung.

